

Euthanasia dan Prospekti Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana

Noor Asma

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : nurasmaz82@gmail.com

Abstrak

Dari segi peraturan perundang-undangan dewasa ini belum ada pengaturan yang lengkap tentang euthanasia. Tetapi karena masalah euthanasia menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat didalam KUHP Indonesia khususnya yang mengatur masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP bukan merupakan refleksi budaya bangsa Indonesia, sebab KUHP merupakan warisan dari Belanda dan di nerlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab XIX pasal 344 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan: “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dilakukan dengan mencoba mengkaji substansi hukum pidana dan substansi hukum Islam mengenai euthanasia. Pembahasannya diambil dari bahan-bahan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab dan buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Euthanasia menurut hukum pidana apabila diperhatikan Pasal 338,340, dan 344 KUHP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan aturan khususnya tercantum dalam Pasal 340 KUHP karena dalam Pasal ini dimaksukkan unsur “dengan rencana lebih dulu” atau biasa disebut dengan Pasal pembunuhan berencana / pembunuhan

yang direncanakan. Demikian pula Pasal 344 KUHP, yang merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dan masalah hak asasi bukan hanya merupakan masalah juridis, tetapi ada sangkut pautnya dengan masalah moral, etis, religi, kondisi serta kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu negara dan lain sebagainya, yang biasanya membangun Hukum Nasional pada suatu bangsa. Sementara menurut hukum Islam euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena yang berhak megakhiri kehidupan seseorang hanya Allah SWT. Euthanasia termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (qatlul ‘amd), meskipun niatnya baik yakni untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram meskipun atas permintaan sendiri atau keluarganya sebagaimana ayat-ayat Al-Qur’an yang mengharamkan pembunuhan baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri. Ada pun persamaan dan perbedaan Euthanasia dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Key Word: Euthanasia, Hukum Pidana, Hukum Islam

Pendahuluan

Pesatnya penemuan teknologi moderen sekarang ini, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan sosial budaya manusia. Sebagian besar masalah, ruang gerak dan waktu sudah dapat dipecahkan oleh teknologi dan modernitas. Disamping itu meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, berkat makin cepatnya penerapan-penerapan teknologi modern tersebut.

Diantara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi itu, perkembangan teknologi dibidang medis tidak kalah pesatnya. Dengan perkembangan diagnosa suatu penyakit dapat lebih sempurna dilakukan dan pengobatan penyakit pun dapat berlangsung dengan cepat. Dengan peralatan, rasa sakit si pasien diharapkan dapat diperingan agar kehidupan seseorang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan respirator. Perkembangan teknoogi di bidang medis ini dengan harapan agar dokter diberi kesempatan untuk mengobati si pasien sebagai upaya bagi si pasien untuk sembuh menjadi lebih besar, namun kadang menimbulkan kesulitan dikalangan dokter sendiri. Seperti penggunaan alat respirator yang dipasang untuk menolong pasien, di mana jantung pasien berdenyut namun otaknya tidak berfungsi dengan baik.

Menurut konteks aspek aksiologis ilmu hukum, materi kontroversial yang paling banyak menyita perhatian intelektual sejak dulu hingga sekarang dan dapat dipastikan juga untuk jangka waktu ke

depan salah satunya adalah masalah “*euthanasia*” atau hak untuk mati. Kontroversi yang panjang itu terutama melibatkan kaum filosof, teolog, ahli kedokteran dan ahli hukum.¹ Kaum filosof dan teolog misalnya, *euthanasia* cenderung dianggap sebagai pilihan manusia yang tidak dapat dibenarkan, sebaliknya para ahli kedokteran dan hukum, paling tidak menurut pandangan yang lebih progresif relatif dapat menerimanya. Silang pendapat tersebut memperlihatkan sesungguhnya betapa kompleks permasalahan itu kemudian menimbulkan konflik-konflik nilai sebagai konsekuensi dari implikasi sosial dan etika yang disandangnya. Menyinggung soal etika, berarti berbicara tentang baik dan buruk, susila dan asusila. Benar, bahwa agama pun berbicara soal yang sama, namun ukuran yang dipakai berbeda dengan etika. Etika sebagai bagian dari filsafat menghendaki ukuran yang umum dan universal. Walaupun demikian antara agama dan etika dapat dibedakan, namun sesungguhnya kedua objek tersebut tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam menyoroti permasalahan *euthanasia* yang menjadi topik tulisan ini.

Penemuan-penemuan di bidang kedokteran seringkali sangat mudah dilihat sisi positif dan negatifnya seperti penggunaan bahan dalam *anestesi*, teknik-teknik pembedahan, *fertilisasi*, *euthanasia* dan sebagainya.² Kenyataan tersebut menunjukkan semakin jelas bahwa ilmu bersifat bebas nilai. Disinilah pentingnya norma dan etika dalam penggunaan ilmu, yang hendaknya menjadi konsensus bagi umat manusia. Klaim-klaim hukum terhadap tindakan dokter dalam *euthanasia* merupakan bentuk lain dari sisi negatif dalam penerapan ilmu, yang terkadang sama sekali tidak terbayangkan oleh dokter yang bersangkutan. Jadi perkembangan ilmu yang kemudian diwujudkan dalam tindakan berkembang dalam kebudayaan manusia serta sekaligus mempengaruhi kebudayaan manusia melalui dua sisi tersebut, pada gilirannya tentu dapat berubah manfaat dan atau bencana. Demikian pula *euthanasia* dapat hadir diantara manfaat dan bencana.

Dari segi peraturan perundang-undangan dewasa ini belum ada pengaturan yang lengkap tentang *euthanasia*. Tetapi karena masalah *euthanasia* menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati

¹ Jamalik Abdul, Jamalik, *Tanggung jawab Hukum seorang Dokter dalam menangani Pasien*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990), hlm 67.

² Achadiat, *Eutanasia yang semakin Kontroversial*, (Jakarta: Terajana, 2002), hlm. 32.

unsur-unsur *euthanasia* itu. Maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat didalam KUHP Indonesia khususnya yang mengatur masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia.³ Sebagaimana diketahui bahwa KUHP bukan merupakan refleksi budaya bangsa Indonesia, sebab KUHP merupakan warisan dari Belanda dan di nerlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab XIX pasal 344 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan:“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan pasal-pasal lain yang menyangkut *euthanasia* dalam KUHP, seperti pasal-pasal 338, 340, 345 dan lai-lain maka dapat diketahui bagaimana sebenarnya pandangan pembentukan Undang-undang ini terhadap jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga. Di dalam kitab Undang-undang tersebut kedua materi ini diatur dalam bab “kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia”, yang di Indonesia masih dianut sebagai akibat dari konkordasi. Yang menjadi pokok pada bab tersebut adalah dengan sengaja membunuh seseorang.⁴ Dari sini kejahatan mengalami diferensiasi ke dua arah, yakni dengan sengaja merampas nyawa seseorang dengan memperberat pidana dan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan memperingan hukuman. Yang termasuk kategori pertama adalah pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) dengan ancaman hukuman maksimum seumur hidup (pasal 287 dan 289 KUHP Belanda serta pasal 359 dan 360 KUHP Indonesia). Sedang yang termasuk kategori kedua ialah barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (pasal 293 KUHP Belanda dan pasal 344 KUHP Indonesia).

Mengakhiri kehidupan seseorang atas permintaan orang tersebut tidak digolongkan delik yang berdiri sendiri di dalam KUHP namun dianggap sebagai sesuatu bentuk khusus pembunuh : dilakukan atas permintaan diberi ciri khas tersendiri, oleh karena itu jauh sebelumnya telah disediakan ketentuan-ketentuan yang meringankan. Artinya bahwa

³ Ibid

⁴ Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: alumni KP, 1979), hlm. 272.

“pasal *euthanasia*” baru bisa diterapkan jika sudah diketahui akan dilakukan pengakhiran kehidupan yang tidak alami setelah ada permintaan oleh yang bersangkutan, yang telah diajukan secara tegas dan sungguh-sungguh. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kehidupan seseorang secara teknis perundang-undangan disebut sebagai pembunuhan (*doodslag*) tercantum dalam pasal 338 KUHP atau jika itu dilakukan dengan berencana disebut *moord* dicantumkan pada pasal 340 KUHP. Hal ini tetap berlaku seandainya pasal 344 KUHP dikeluarkan dari tatanan perundang-undangan.⁵

Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis.

Islam memberi gambaran tentang masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Nya.⁶ Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk di dalamnya *euthanasia*, karena tindakan pembunuhan secara *euthanasia* merupakan pembunuhan tanpa hak, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an:

Surat An-nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونِ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَمِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu : sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁷

⁵ Ibid

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 52.

⁷ Depag RI, Q.s An-nisa ayat: 29

Di Indonesia masalah *euthanasia* belum mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan hukum positif Indonesia, *euthanasia* akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Sebuah permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergeletak koma selama 2 bulan dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan juga merupakan suatu alasan. Permohonan untuk melakukan *euthanasia* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸ Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk *euthanasia* yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.

Masalah *euthanasia* ini sebenarnya timbul karena adanya dilema seperti yang telah disebutkan, apakah sang dokter mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seseorang pasien, baik atas permintaan pasien itu sendiri maupun dari keluarganya, dengan alasan untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan. Dalam hal ini dokter menghadapi konflik di dalam batinnya.

Seorang dokter, sebagaimana manusia biasa tidak sampai hati menolak permintaan pasien dan keluarganya. Apalagi jika keadaan si pasien yang sudah sekarat berbulan-bulan sedangkan dokter tahu bahwa pengobatan yang selama ini diberikannya sudah tidak berpotensi lagi. Di lain pihak jika dokter memenuhi permintaan pasien atau keluarganya, maka dokter telah melanggar sumpah dan hukum. Sebab dengan pertolongannya itu, ia telah mengakhiri hidup seorang penderita, apalagi seorang penderita tersebut sudah dipercayakan kepadanya untuk selalu dijaga kehidupannya. Disamping itu ia juga sudah telah melanggar sumpah dokter yang telah ia ucapkan sebelum menjalankan profesinya sebagai dokter.⁹

⁸ Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika, 1997), hlm 42.

⁹ Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 89.

Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan *euthanasia* sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral.

Euthanasia Menurut Hukum Pidana

Sebagian besar masyarakat Indonesia berpendapat bahwa lahir dan mati adalah takdir, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari / menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kelahiran dapat terjadi baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki, begitu pula kematian dapat terjadi baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki, karena uzur, penyakit, kecelakaan, bunuh diri, atau bahkan dibunuh oleh orang lain. Pada umumnya kelahiran selalu membawa kebahagiaan, dan kematian selalu membawa kesedihan. Kematian yang terjadi secara alamiah, selalu dapat diterima sebagai hal yang wajar, karena manusia pada saatnya akan mati, akan tetapi mati secara tidak alamiah merupakan mati yang tidak diharapkan.

Mati tidak secara alamiah, baik berupa pengakhiran hidup dengan bunuh diri (*zelfmoord*) atau minta dibunuh (diakhiri hidupnya "*euthanasia*"), ada hubungannya dengan hak untuk mati dari seseorang. Bicara mengenai hak, maka berbicara mengenai hukum. Hukum merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik dan tentang boleh dan tidak boleh. Jadi jika ada hak untuk mati dari seseorang maka ada kewajiban dari pihak lain untuk menghargai hak seseorang tersebut dan begitu pula sebaliknya. Kalau tidak ada hak untuk mati, bila seseorang melakukan bunuh diri atau *euthanasia*, maka terjadi perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenangkan sanksi hukum. Konsep tentang mati ada empat yaitu:¹⁰ 1) mati sebagai berhentinya darah mengalir. Konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompah darah mengalir keseluruh tubuh. Dalam PP No. 18 tahun 1981 dinyatakan bahwa mati adalah berhentinya semua fungsi jantung dan paru-paru. Dalam pengalaman kedokteran, teknologi resultasi telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang telah berhenti, kadang dapat dipulihkan kembali. Sehingga dilihat dari perkembangan teknologi kedokteran, kriteria mati yang ditetapkan PP No. 18 tahun 1981 tersebut sebenarnya sudah ketinggalan zaman. 2) mati sebagai lepasnya nyawa dari tubuh. Pada umumnya banyak yang beranggapan

¹⁰ Ali Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1988), hlm 34.

bahwa nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir. Jika kita beranggapan bahwa sekali nyawa itu lepas, tidak mungkin manusia dapat menariknya kembali, maka kriteria berhentinya darah mengalir pada saat nyawa meninggalkan tubuh tidak tepat lagi. 3) hilangnya kemampuan tubuh secara permanen (*irreversible loss of ability*). Dalam pengertian ini, fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali, karena fungsi pengendali (otak) sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan mereka. Pandangan ini memang sudah sangat teknis tetapi belum memastikan bahwa otak telah mati. Hanya mengatakan bahwa otak tidak lagi mampu mengendalikan fungsi organ-organ lain secara terpadu. Pandangan ini diwarnai oleh pengalaman dalam teknologi transplantasi organ. Secara medis, untuk kepentingan transplantasi, memang pandangan ini memadai. Tetapi secara moral menjadi pertanyaan, jika organ-organ manusia itu masih berfungsi, meskipun tidak terpadu lagi, benarkah orang itu sudah mati. 4) Hilangnya kemampuan manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Konsep ini dikembangkan dari konsep ke-3 tadi, tetapi dengan penekanan moral, yaitu dengan memperhatikan fungsi manusia sebagai makhluk sosial.¹¹ Manusia digambarkan Henri Beecher sebagai individu yang mempunyai kepribadian, menyadari kehidupannya, kekhususannya, kemampuannya mengingat, menentukan sikap dan mengambil keputusan, mengajukan alasan yang masuk akal, mampu berbuat, menikmati, mengalami kecemasan dan sebagainya.¹²

Konsep ini tidak lagi melihat apakah organ-organ tubuh yang lain masih berfungsi atau tidak, tetapi apakah otaknya masih mampu atau tidak menjalankan fungsi pengendalian, baik secara jasmani maupun sosial, atau tidak. Dalam konsep ini kepentingan transplantasi tidak menjadi pertimbangan utama lagi, tetapi juga tidak dilupakan. Pengembangan kriteria yang baru bagi dunia kedokteran secara moral, bukan hanya demi untuk kepentingan transplantasi organ saja, tetapi juga untuk memastikan kapan alat-alat bantu resultasi boleh dihentikan. Oleh sebab itu para pakar kedokteran mencari tanda-tanda baru tentang kematian, yang memenuhi kriteria teknik dan kriteria moral. Konsep yang paling dekat dengan kepentingan ini yaitu konsep yang keempat.

¹¹ Ibid

¹² Alisson & kaye, *Strategic Planning for Nonprofit Organization*, Cet 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 88

Sebab penggerak berbagai fungsi dalam tubuh manusia itu secara anatomis diketahui terletak dibatang otak. Jika sudah mati batang otak, maka dapat diyakini bahwa secara fisik dan sosial manusia tersebut sudah mati. Itulah awal dari kriteria kematian batang otak, sebagai kriteria yang baru.¹³

Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, hukum dan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup *vegetative*. Seorang dokter terikat dengan sumpah dokter yang telah diucapkan. Pada poin ke tujuh lafal sumpah dokter Indonesia menyebutkan bahwa “saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan”, sedangkan poin ke delapan menyebutkan bahwa “saya akan mengutamakan kesehatan penderita”. Pada sumpah dokter muslim terdapat lafal untuk melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua keadaan serta melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkan dari kematian, penyakit dan kecemasan (Yahoo. Com). Masalah ini merupakan masalah yang kompleks sebab terkait dengan etika, moral, hukum, masalah ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹⁴

Pada dasarnya *Autoeuthanasia* adalah *Euthanasia* pasif atas permintaan. *Euthanasia* pasif sebagaimana telah dijelaskan yakni secara sengaja tidak (lagi) memberikan perawatan atau bantuan medic yang dapat memperpanjang hidup pasien, sedangkan *Euthanasia* aktif yaitu secara sengaja melakukan tindakan / langkah yang memang bertujuan untuk mengakhiri atau mempersingkat hidup pasien. Bedanya, ada pada maksud atau tujuan (*intention*) serta tindakan yang diambil yang berkaitan dengan kematian pasien tersebut.¹⁵

Euthanasia pasif ataupun *Autoeuthanasia* dilihat sebagai hal yang ambigu, sebab pada satu sisi dilihat sebagai sesuatu yang amoral, karena seorang pasien yang menderita dengan penyakitnya dibiarkan oleh dokter. Disisi lain, justru tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang mulia, karena dengan membiarkan penyakit yang diderita pasien berjalan secara alamiah sampai ajal menjemput (*letting die naturally*), artinya penderitaan pasien tidak diperpanjang. Jadi, tergantung orang

¹³ Ibid

¹⁴ Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm 67.

¹⁵ Achadiat, *Eutanasia yang semakin Kontroversial*, hlm. 68.

melihat dari sisi yang mana. Permasalahan ini bukan hanya merupakan masalah medis, oleh karena itu perlu koordinasi atau kerja sama yang baik antara keluarga pasien dan dokter.

Masalah “hak untuk mati” atau *the right to die* ini berhubungan erat dengan definisi dari pada kematian. Hal ini timbul sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa profesi medis pada dewasa ini, sudah mampu menciptakan alat-alat maupun mengambil tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan seseorang yang mengalami kerusakan otak (*brain death*), tetapi jantungnya tetap hidup dan berdetak dengan bantuan sebuah “respirator”. Di negara-negara maju sudah banyak yang memberikan definisi tentang kematian, tetapi definisi yang diajukan itu hanya bersifat khusus. Jadi sampai sekarang belum ada yang memberikan definisi kematian secara umum, dan untuk segala tujuan yang bersifat umum. Definisi khusus biasanya akibat kemajuan yang telah dicapai dalam bidang medis, sehingga hanya merupakan salah satu kriteria saja, dan terbatas untuk tujuan-tujuan operasi transplantasi organ tubuh (*Anatomical Gifts*). Sebagai suatu contoh dapat disebutkan di sini definisi kematian yang telah diterima oleh *The American Association* tahun 1975, yang menyatakan bahwa kematian adalah:¹⁶

“For all legal purpose, a human body with irreversible cessation of total brain function, according to medical practice, shall be considered dead”

Definisi kematian ini diterima sebagai akibat daripada perkembangan ilmu kedokteran, sehubungan dengan “organtransplants”, pencabutan alat-alat untuk menopang kehidupan seseorang dan menghentikan segala tindakan untuk menghidupkan kembali (Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984:94).

Bentuk pembunuhan yang diatur dalam pasal 344 KUHP, merumuskan bahwa “barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun penjara”. Adam Chazawi menyatakan kejahatan yang dirumuskan pada pasal tersebut, terdiri dari unsure-unsur sebagai berikut: a) Perbuatan: menghilangkan nyawa; b) Obyek: nyawa orang lain; c) Atas permintaan orang itu sendiri; d) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.¹⁷

¹⁶ Alisson & kaye, *Strategic Planning for Nonprofit Organization*, 89.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

Adami Chazami menjelaskan bahwa dari unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada pasal 338 KUHP ada pada bertindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan seperti disebutkan pada pasal 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan pada pasal 345 yakni: “barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan”. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditunjukkan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya atau tidak.¹⁸

Dalam praktek hukum pidana Indonesia menganut melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Hal ini dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya putusan pada tanggal 27-5-1972 NO. 72 K/Kr/1970 yang menyatakan bahwa “meskipun yang dituduhkan itu adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, (*materiele wederrechtelijkheid*)”. Kemudian putusan tanggal 30-3-1977 No. 81 K/Kr/1973, yang menyatakan bahwa “tertuduh terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya, selaku Insinyur Kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, secara material tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dalam rumusan dari delik yang bersangkutan”.¹⁹

Dalam hal ini jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara orang yang meminta dan orang yang diminta. Akan tetapi jika terjadi kesalahpahaman, itu berarti permintaan tersebut tidak jelas. Apabila bagi

¹⁸ Ibid

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm. 104.

yang diminta, permintaan tersebut diterima secara tidak jelas dengan sungguh-sungguh, meskipun menurut yang meminta kesungguhan itu sudah jelas, tetapi pembunuhan tetap dilakukan, maka pembunuhan yang terjadi adalah termasuk dalam pasal 338 KUHP dan bukan pasal 344 KUHP.

Selanjutnya jika diperhatikan ketiga pasal tersebut, yakni pasal 338, 340, dan 344 KHUP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam pasal 338 KHUP. Sedangkan aturan khususnya tercantum dalam pasal 340 KHUP karena dalam pasal ini dimasukkannya unsur “dengan rencana lebih dulu” atau biasa disebut dengan pasal pembunuhan berencana / pembunuhan yang direncanakan. Demikian pula pasal 344 KHUP, yang juga merupakan aturan khusus dari pasal 338 KHUP. Sebab pasal 344 KHUP mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KHUP, tetapi pada pasal 344 KHUP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”.

Jadi masalah *euthanasia* ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan pasal 344 KHUP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai *concursum idealis*, yang merupakan sistem pemberian pidana jika terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. *Concursum idealis*, yang merupakan sistem pemberian pidana jika terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. *Concursum idealis* diatur dalam pasal 63 KUHP, yang menyebutkan bahwa: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut masalah *euthanasia* yang menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan pasal 344 KUHP, maka pasal 344 KUHP yang dapat diterapkan. Jika terdapat asas *Lex specialis derogate legi generali* sebagaimana tercantum dalam pasal 63 (2) KUHP, maka pasal 338 KUHP yang dipakai sebagai aturan pembedaan. Penyebabnya adalah ancaman pidana penjara pada pasal 338 KUHP yaitu 15 tahun lebih berat daripada ancaman pidana pada

²⁰ Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, 275.

pasal 344 KUHP yang hanya 12 tahun. Dapat dipahami bahwa dalam *concursum idealis* sistem absorbs yang akan diterapkan, seperti disebutkan dalam pasal 63 (1) KUHP, yang memilih ancaman pidana yang terberat. Oleh karena itu dalam KUHP Indonesia hanya pasal 344 saja yang mengatur masalah *euthanasia*.²¹

Euthanasia Menurut Hukum Islam

Masalah menjaga kesehatan dalam Islam sangat diperhatikan. Terlebih-lebih menjaga atau memelihara jiwa atau an-nafs. Artinya, segala upaya diusahakan untuk memberi pelayanan kesehatan agar dapat memperhatikan kehidupan seorang manusia. Oleh karenanya setiap orang diharuskan untuk menjalani segala perbuatan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dibolehkan untuk menghilangkan jiwanya atau jiwa orang lain. Sebab masalah hidup dan mati itu merupakan urusan Allah SWT. Diantara firman Allah menyinggung hal jiwa atau nafs adalah sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya benar-benar kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulang) yang mewarisi” (QS: Al-Hijr-23).

Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap jiwa, sehingga segala perbuatan yang mengara kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa manusia akan diancam dengan hukuman *qisas-diyat* atau *ta'zir*. Dalam hubungan ini *euthanasia*, khususnya *euthanasia* aktif dapat dikategorikan kehidupan manusia, dan oleh karenanya pula hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT.²²

Euthanasia aktif menurut syariat Islam diharamkan, sebab termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (*qatlul'amd*), meskipun niatnya baik yakni untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan sendiri atau keluarganya sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan pembunuhan baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri. Alasan yang sering dikemukakan untuk melegalkan tindakan *euthanasia*, tidak dapat diterima, misalnya iba atau kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan tersebut hanya memandang dari segi lahiriyah (empiris), pada hal masih banyak aspek lain yang tidak diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh manusia.

²¹ Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, hlm. 277.

²² Halim, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm 42.

Manusia tidak akan mendapatkan manfaat (hikmah) dibalik ujian yang diberikan Allah SWT kepadanya yakni pengampunan dosa.²³ Sebagaimana disebutkan dalam sbda Rasulillah SAW:”tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah SWT menghapuskan segala atau dosanya dengan musibah yang menimpahnya” (HR. Bukhary dan Muslimin).

Munurut Zuhroni secara normatif, memudahkan proses kematian secara aktif (euthanasia aktif) tidak dibenarkan oleh syara”. Hal ni dikarenakan dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh pasien dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara over dosis perbuatan sejenis tersebut tetap dikategorikan sebagai pembunuhan walaupun didorong faktor rasa kasihan pasien dan meringankan penyakit yang diderita atau rasa sakitnya. Masalah kematian setiap manusia itu sudah ditentukan batasannya oleh Allah SWT, maka apa bila telah datang kematiannya tidak seorangpun yang dapat mengundurkan atau memajukan walau sesaatpun. Sebagai mana firman Allah:²⁴

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: “tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apa bila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya” (QS: Al-A’raf 34).

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa urusan mati sepenuhnya merupakan hak Alla SWT. Sehingga kalau sampai terjadi seseorang lain yang mengusahakan kematian untuk orang lain, ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan, bila ada terjadi seseorang berusaha untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan kematian, maka perbuatan demikian bisa dikategorikan sebagai bunuh diri dengan meminjam tangan orang lain. Akibat dari pesatnya perkembangan teknologi kedokteran modern akan dapat memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik bagi usaha perpanjangan umur pasien yang menderita sakit parah. Ini mengandung arti bahwa dokter atau tim medis telah dapat menunda beberapa saat kematiannya. Kemudian apakah dokter dalam memberikan tindakan

²³ Ibid

²⁴ Depag RI, QS: Al-A’raf 34.

medis (misal; memasang infuse, respirator, EEG, dan lain-lain), itu tidak berarti menghalangi hak Allah sebagai penentu kematian manusia.²⁵

Dalam konteks tersebut, tindakan dokter tidak berarti melangkahi hak Allah atau takdirnya, sebab tindakan medis tersebut manifestasi dari ikhtiar untuk menolong pasien. Memang seharusnya begitu, seorang dokter berkewajiban untuk mengobati, meringankan penderitaan pasien dengan segala kemampuannya, baik dengan obat-obatan atau memberikan nasehat. Betapapun sudah diduga umur sipasien tidal lama lagi.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga al-jinayah 'ala al-insaniyah (kejahatan terhadap jiwa manusia). Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan tersebut adalah: 1) Ulama Malikiyah mengklasifikasikan bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja (qatl al-amd) dan kekeliruan (qatl al-khata). 2) Jumhur mengklasifikasikannya menjadi tiga (sulasi) yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja (syibh al-amd) dan kekeliruan. 3) Sebagian Hanafiah mengklasifikasikannya menjadi empat (ruba'i), yaitu : pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, dan serupa kekeliruan (ma zara majr al-khata). 4) Sebagian Hanafia mengklasifikasikannya menjadi lima (khumasi), yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan dan serupa kekeliruan, dan pembunuhan secara tidak langsung (al-qatl bi al-tasabbubu).²⁶

Euthanasia merupakan salah satu bentuk pembunuhan dan setiap termasuk dalam kategori jinayah dlam terminology fiqh, jinayat adalah setiap perbuatan yang diharamkan tercela yang dilarang oleh Tuhan, perbuatan itu bisa merugikan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁷ Allah melarang melakukan pembunuhan, karena pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan dosa besar sebagaimana tercantum dalam al-quran:

²⁵ Imron halimi, *Eutanasia Cara Mati Terhormat Orang Moderen*, (Solo: Ramdanis, 1990), hlm 116.

²⁶ Ibid

²⁷ Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 11.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “dan barang siapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS: An-nisaa’93).

Secara umum hukum Islam diamalkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturan diberikan secara rinci, khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, Islam ditetapkan aturann yang ketat yaitu Qisas (pembunuhan), had dan diyat. Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Akh.²⁸ Fauzi Asri mengatakan, bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapt menciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakekatnya adalah barang ciptaan yang diberikan Allah, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan, apalagi dilepaskan dari kehidupannya. Jadi jelaslah bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit berkeinginan mempercepat kematiannya, baik dengan bunuh diri maupun dengan minta dibunuh.

Jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang mendorong terjadinya *euthanasia* seperti disebutkan terdahulu, maka tidak ada satu pun yang berkaitan dengan alasan bilhaq tersebut. Maka agar dapat ditentukan sanksi hukumnya dalam masalah *euthanasia* ini, perlu diperjelas secara terinci karena masalah *euthanasia* ini merupakan masalah yang kompleks, baik dari segi sebabnya maupun pelaku terjadinya *euthanasia*. Karena *euthanasia* ini merupakan jenis pembunuhan maka kiranya perlu dijelaskan sanksi-sanksinya. Sebelum menginjak kepada sanksi-sanksi pelaku *euthanasia* perlu disebutkan terlebih dahulu sanksi-sanksi dalam pembunuhan. Dalam pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi-sanksi, yaitu; hukuman pokok, hukum pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qisas*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hubungan pengantinya adalah *diyat*. Akhirnya jika sanksi *qisas* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman pengganti adalah *ta’zir*. Menurut sebagian ulama yakni imam

²⁸ Ibid

Syafi'I, *ta'zir* tadi ditambah *kaffarah*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pebunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.²⁹

Dokter sebagai seorang anggota masyarakat, penuh aktif, berinteraksi dan memelihara masyarakat. Tugas dokter tidak hanya melakukan pengobatan penyakit dan menjegah timbulnya penyakit. Tetapi juga sebagai seorang manusia dokter juga dituntut untuk tolong menolong dalam hal kebaikan apapun bentuknya. Dalam masalah *euthanasia*, jika melihat kembali kepada fungsi dokter sebagai penolong mengobati, melong dan membantu pasien dari penyakitnya supaya sembuh, apakah secara batin dia tega melakukan *euthanasia* terhadap pasiennya. Pasti dia mempunyai tekanan batin dan juga menghadapi konsekuensi hukum.

Menurut Zuhroni hukum euthanasia pasif sebenarnya faktanya termasuk dalam praktek menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, miasalnya dengan cara menghentikan alat bantu pernafasan dari tubuh pasien.³⁰

Hukumnya menurut syariat Islam tergantung kepada pengetahuan manusia hukum berobat (at-tadaawi) itu sendiri. Yakni apakah berobat itu wajib, mandup, mubah, atau makruh? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya mandub (sunnah), tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiyah dan Hanabila, seperti kemukakan oleh Syaikhu Islam Ibnu Tayimiyah.

Hukum *euthanasia pasif* dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien setelah mati/rusaknya organ otak hukumnya boleh (jaiz) dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien dokter tidak dapat dinyatakan berdosa dan tidak dapat diminta tanggung jawab mengenai tindakannya itu. Namun untuk bebasnya tanggung jawab disyaratkan adanya izin dari pasien, walinya, atau washinya (washinya adalah orang

²⁹ Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 135-136.

³⁰ Halim, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, hlm. 30

yang ditunjuk untuk mengawasi untuk mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali atau washi, maka diperlukan izin dari pihak penguasa (al-ahkin/ ulilamri).³¹

Menurut Zuhroni untuk menentukan *euthanasia pasif* ini terlebih dahulu perlu dilihat keterkaitannya dengan hukum berobat. Ulama menyatakan bahwa hukum berobat menjadi sunnah, wajib, mubah atau haram jika penderita dapat diharapkan kesembuhkannya, jika tidak ada harapan sembuh sesuai sunnahtullah dan hukum kausalitas, sesuai diagnosis dokter ahli yang dapat dipercaya, maka tidak seorang pun dapat mengatakan sunnah apa lagi wajib.

Dalam menangani masalah *euthanasia* ini dibutuhkan pembicaraan yang sangat serius antara para penegak hukum, pihak yang mengurus masalah etika dan disiplin kedokteran, ataupun para pemuka agama sehingga dapat menghasilkan peraturan dan batasan yang jelas tentang *euthanasia*. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, dokter hendaknya selalu berusaha mencari dan mengkaji informasi terbaru mengenai masalah kesehatan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan tindakan pada pasiennya serta bisa menolak dengan tegas tindakan atas permintaan pasien yang bertentangan dengan norma, etika ataupun peraturan yang berlaku.³²

Persamaan dan Perbedaan Euthanasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Dalam *euthanasia*, setidaknya terdapat 4 (empat) macam ilmu terdapat di dalamnya yaitu hukum, hak asasi manusia, biologi / kedokteran dan agama, yang pasti masing-masing memiliki standar kebenaran yang berbeda, bagaimana proses keputusan *euthanasia* harus diambil untuk dapat dilaksanakan tanpa melanggar kebenaran masing-masing, untuk itu tidak ada jalan lain, selain mengikuti kebenaran relative. Masalah *euthanasia* ditinjau dari perspektif Hukum Pidana ataupun Hukum Islam, lebih banyak kesamaannya dari pada perbedaannya. Bahkan jika dilihat secara sepintas, hampir-hampir tidak adanya bedanya. Akan tetapi jika dibandingkan antara *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana dengan *euthanasia* dalam perspektif hak asasi manusia, maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Sebab pandangan *euthanasia* menurut

³¹ Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 522-523.

³² Ibid

hak asasi manusia sangat bertolak belakang *euthanasia* menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam. 1) Persamaan *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: a) Tindakan *euthanasia* baik dalam perspektif Hukum Pidana maupun Hukum Islam, sangat dilarang; b) Dalam hal *euthanasia aktif* menurut Hukum Pidana sangat dilarang dan digolongkan kedalam perbuatan pembunuhan disengaja, sebagaimana tercantum dalam pasal 338 dan pasal 344 KUHP maka dapat diketahui bagaimana sebenarnya pandangan pembentuk Undang-undang ini terhadap jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga. Demikian pula *euthanasia aktif* menurut Syariat Islam diharamkan, sebab termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (*qatlul'amd*), meskipun niatnya baik yakni untuk meringankan penderitaan pasien.³³ Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan sendiri atau keluarganya sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan pembunuhan baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri. Alasan yang sering dikemukakan untuk melegalkan tindakan *euthanasia*, tidak dapat diterima, misalnya iba atau kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan tersebut hanya memandang dari segi lahiriyah (empiris), padahal masih banyak hal lain yang tidak diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dan manusia tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dibalik ujian yang diberikan Allah SWT kepadanya yakni pengampunan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW: “ tidakalah menimpah kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesuliatan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah SWT menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menyimpannya itu” (HR. Bukhary dan Muslim); c) Dalam hal *euthanasia pasif*, baik menurut perspektif Hukum Pidana ataupun Hukum Islam diperbolehkan. Kemungkinan yang menyatakan bahwa *euthanasia*, merupakan perbuatan yang tidak terlarang, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini misalnya: (1) Bagi pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi akan kehidupannya menurut ukuran medis, yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya. (2) Usaha penyembuhan yang dilakukan selama ini sudah tidak berpotensi lagi, (3) Pasien dalam keadaan *in a perswistent vegetative state*. Dalam keadaan seperti ini, bagi pasien sebaiknya dapat dilakukan *euthanasia*. Selain syarat-syarat limitative tersebut, bisa pula ditambah misalnya dengan disertai permohonan

³³ Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, 123.

tertulis dari keluarga yang dibubuhi tanda tangannya, serta ditanda tangani pula oleh saksi-saksi.³⁴

Menurut syara', seseorang dianggap meninggal sehingga diberlakukan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan kematian, apa bila telah nyata salah satu dari dua indikasi yaitu: (1) Apa bila denyut jantung dan pernafasannya sudah berhenti secara total, dan para dokter telah menetapkan bahwa hal itu tidak akan pulih kembali. (2) Apabila seluruh aktifitas otaknya sudah berhenti sama sekali, dan para dokter ahli sudah menetapkan tidak akan pulih, otaknya sudah tidak berfungsi.

Menurut Zuhroni untuk menentukan hukum *euthanasia pasif* ini terlebih dahulu perlu dilihat keterkaitannya dengan hukum berobat. Ulama menyatakan bahwa hukum berobat mejadi sunnah, wajib, mubah atau haram jika penderita dapat diharapkan kesembuhannya, jika tidak ada harapan sembuh sesuai sunnahtulllah dan hukum kausalitas, sesuai diagnosis dokter ahli yang dapat dipercaya, maka tidak seorang pun dapat mengatakan sunnah apa lagi wajib.³⁵

Ulama berpendat dalam kondisi tersebut diperbolehkan melepas instrument yang dipasang pada seseorang walaupun sebagian organnya, seperti jantung masih berdenyut karena kerja instrument tersebut. Pendapat mengenai kebolehan melepas ala-alat pengaktif organ dan penafasan dari pasien, sebab tidak berguna lagi. Justru sebagian ulama mewajibkan untuk menghentikan penggunaan alat-alat tersebut, sebab dengan menggunakannya berarti bertentangan dengan syarat Islam. Alasannya, tindakan tersebut menunda pengurusan jenazah dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, masa iddah bagi istri dan hukum lain yang berkaitan dengan kematian. Selain itu juga berarti menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak berguna, sedang hal ini dalam Islam dilarang. Alat yang digunakan tersebut memberikan mudharat juga bagi orang lain dengan menghalangi penggunaan alat tersebut kepada yang lebih membutuhkannya. Ketentuan dalam Hukum Islam, memberi mudharat kepada diri sendiri dan orang lain dilarang sesuai dengan hadits Nabi yang artinya:” dari Ubadat, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan agar tidak memberika mudharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain”

³⁴ Ibid

³⁵ Bertens K, *Euthanasia Perdebatan Berkepanjangan, dalam Kliping LSI edisi 8 tahun VII, Agustus 2001. Hlm 32.*

(HR. Ibnu Majah, Ahmad dan Malik). 2) Perbedaan *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.³⁶

Bentuk pembunuhan yang diatur dalam pasal 344 KUHP, merumuskan bahwa “barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Karena *euthanasia* ini merupakan jenis pembunuhan maka kiranya perlu dijelaskan sanksi-sanksinya. Sebelum menginjak kepada sanksi-sanksi pelaku *euthanasia* perlu disebutkan terlebih dahulu sanksi-sanksi dalam pembunuhan.³⁷

Dalam pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu; hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *Qisas*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Akhirnya jika sanksi *qisas* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir* tadi ditambah *kaffarah*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.³⁸ Jadi dengan demikian perbedaan antara *euthanasia* menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam terletak pada sanksi. Menurut Hukum Pidana sanksinya agak ringan yakni dipenjarakan selama-lamanya 12 tahun sedangkan menurut Hukum Islam hukuman yang paling berat yaitu *qishas*.

Penutup

Euthanasia menurut hukum pidana apabila diperhatikan Pasal 338,340, dan 344 KUHP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan aturan khususnya tercantum dalam Pasal 340 KUHP karena dalam Pasal ini dimaksudkan unsur “dengan rencana lebih dulu” atau biasa disebut dengan Pasal pembunuhan berencana / pembunuhan yang direncanakan. Demikian pula Pasal 344 KUHP, yang merupakan aturan khusus dari Pasal 338

³⁶ Ibid

³⁷ Aseri Fauzi, *Euthanasia suatu tinjauan dari segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), hlm 71.

³⁸ Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 135-136.

KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dan masalah hak asasi bukan hanya merupakan masalah juridis, tetapi ada sangkut pautnya dengan masalah moral, etis, religi, kondisi serta kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu negara dan lain sebagainya, yang biasanya membangun Hukum Nasional pada suatu bangsa. Sementara menurut hukum Islam *euthanasia* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena yang berhak megakhiri kehidupan seseorang hanya Allah SWT. *Euthanasia* termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (*qatlul ‘amd*), meskipun niatnya baik yakni untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram meskipun atas permintaan sendiri atau keluarganya sebagaimana ayat-ayat Al-Qur’an yang mengharamkan pembunuhan baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri. Ada pun persamaan dan perbedaan *Euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: Persamaan *Eutahasia* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam yakni sebagai berikut:

a) Pada umumnya, baik dari segi hukum pidana maupun Hukum Islam melarang tindakan *euthanasia* tersebut, b) Dalam hal *eutahanasia aktif*, baik dari segi Hukum Pidana maupun Hukum Islam dilarang. Sebab *euthanasia* menurut Hukum Pidana merupakan tindak pidana sedangkan menurut Hukum Islam termasuk dalam pembunuhan (*jarimah*), c) Sedangkan dalam hal *euthanasia pasif* dari segi Hukum Pidana dan Hukum Islam membolehkan, sepanjang kondisi organ utama pasien yakni jika seluruh aktifitas otaknya sudah berhenti sama sekali, dan para dokter ahli sudah menetapkan tidak akan pulih, otaknya sudah tidak berfungsi. Untuk Perbedaan *Euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam terletak pada sanksi. *Euthanasia* menurut hukum pidana sanksinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 344 KUHP adalah hukuman penjara paling lama 12 tahun sedangkan *euthanasia* menurut hukum Islam sanksinya adalah di *qisas* (pelakunya dibunuh).

Daftar Pustaka

- Alisson & kaye, *Strategic Planning for Nonprofit Organization*, Cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad, Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Anwar, Harjono, *Hukum Islam (keluasan dan keadilannya)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Abdul, Jamalik, *Tanggung jawab Hukum seorang Dokter dalam menangani Pasien*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990.
- Achadiat, *Eutanasia yang semakin Kontroversial*, Jakarta: Terajana, 2002.
- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: alumni KP 272, 1979.
- Ali, Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1988.
- Bertens K, *Euthanasia Perdebatan Berkepanjangan, dalam Kliping LSI edisi 8 tahun VII*, Agustus 2001.
- Charis, Zubir A, *Etika Rekayasa menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fauzi, Aseri, *Euthanasia suatu tinjauan dari segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2002.

Guwandi, J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Hadiati Koeswadji, Hermien, *Hukum Ledokteran*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Halim, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.